



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Duryat, bertempat tinggal di Ciduwet Rt 002 Rw 004 Desa Ciduwet Kec.Ketanggungan Kab.Brebes; , Desa Ciduwet, Ketanggungan, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagai**Pemohon**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan:

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 7 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Brebes dibawah Register Nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bbs, tertanggal 7 Juni 2022 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan warga negara Indonesia sebagaimana tercatat dalam Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) dengan identitas NIK 3329162202830004 nama DURYAT lahir di Bantul tanggal 22-02-1983, jenis kelamin Laki-laki, alamat. Desa Ciduwet Rt 002 Rw 004. Kec.Ketanggungan. Kab.Brebes, agama Islam, status perkawinan Kawin, Pekerjaan Pedagang, Warga Negara Indonesia;
2. Bahwa pemohon DURYAT telah menikah dengan RUNI di Kantor Urusan Agama Kec.Ketanggungan dengan nomor 1452/16/X/2011. Yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kec. Ketanggungan Kab. Brebes pada tanggal 31 Mei 2022;
3. Bahwa atas pernikahan pemohon dikaruniai seorang anak perempuan bernama PUWAN MAHARANI lahir di Brebes pada tanggal 14 Juli 2012, dari ayah DURYAT dan Ibu RUNI, sebagaimana dalam Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 9398/G/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Sipil pada tanggal 1 Agustus 2012;
4. Bahwa anak Pemohon tercatat pada Kartu Keluarga nomor.3329162507120021 tertulis nama PUWAN MAHARANI lahir di Tegal tanggal 14-07-2012;
5. Bahwa Pemohon menurut surat Keterangan dari Desa Ciduwet dengan Nomor. 470/241/V/2022 bahwa nama DURYAT adalah benar orang tua kandung dari

Halaman 1 dari 7 Penetapan nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan anak yang bernama PUWAN MAHARANI yang akan di rubah menjadi nama NUR AFIFFAH MAHARANI, dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciduwet pada tanggal 31 Me 2022;

6. Bahwa pemohon berkeinginan merubah/mengganti nama anaknya tersebut dari yang bernama PUWAN MAHARANI lahir di Tegal tanggal 14 Juli 2012 hal ini utuk tertib administrasi dan karena nama anak Pemohon sering dibully oleh teman-temannya oleh karena itu untuk memulihkan psikis anak pemohon maka dari itu pemohon selaku orang tua serta pihak keluarga yang lain telah bermusyawarah dan sepakat merubah/mengganti nama anak pemohon tersebut karena sebagai penentu data nama anak tersebut kelak dikemudian hari, pemohon berharap dengan nama yang baru yaitu NUR AFIFFAH MAHARANI lahir di Brebes tanggal 14 Juli 2012 dapat menjadi anak yang bermanfaat bagi agama, keluarga, bangsa dan negara;
7. Bahwa untuk penentuan data nama anak tersebut, pemohon menyesuaikan identitas anaknya sejak dini supaya dikemudian tidak mendapatkan kesulitan mengenai identitas anak pemohon, maka dengan ini tidak ada jalan lain kecuali pemohon mengajukan permohonan ini kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Brebes sudilah kiranya berkenan menerima permohonan Pemohon dan memeriksanya dipersidangan Pengadilan Negeri Brebes dan berkenan untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah/mengganti nama anaknya yaitu:
nama **PUWAN MAHARANI** lahir di Tegal tanggal **14 Juli 2012** menjadi nama **NUR AFIFFAH MAHARANI** lahir di Tegal tanggal **14 Juli 2012**.
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang sendiri, selanjutnya atas kesempatan yang diberikan, Pemohon membacakan Permohonannya dan menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotocopy, KTP NIK 3329162202830004 bernama **DURYAT** , Lahir di Brebes tanggal 22 Februari 1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes (Bukti P-1) ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3329162507120021 nama Kepala Keluarga **DURYAT** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes (Bukti P-2);

Halaman 2 dari 7 Penetapan nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan, Photocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 18.055/CSI/DP.V/91 atas nama

PUWAN MAHARANI Anak Perempuan dari Suami - Isteri **DURYAT** dan **RUNI** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes (Bukti P-3);

4. Asli, Surat Keterangan Nomor 470/275/VI/2022 yang menerangkan bahwa **DURYAT**, akan merubah nama anaknya yang bernama PUAN MAHARANI menjadi nama NUR AFIFFAH MAHARANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ciduwet, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes (Bukti P-4)
5. Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **DURYAT** dengan **RUNI** yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Ketanggungan Kabupaten Brebes (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut Pemohon juga mengajukan 1 (Satu) orang saksi di persidangan, yaitu: Saksi **MUHAMMAD HUSNUL MAAB** dibawah sumpah sesuai Agama dan kepercayaannya yang pada pokoknya memberi keterangan di Persidangan yang dianggap termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana uraian tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti tertulis yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-2 serta 1 (satu) orang saksi sebagaimana isi dan keterangannya telah diuraikan satu persatu di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan menilai bukti-bukti surat tersebut dan sekaligus menghubungkannya dengan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan, "*Apakah permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan?*";

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang administrasi kependudukan Perubahan Nama termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yaitu:

Halaman 3 dari 7 Penetapan nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Peristiwa Perkawinan dan kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.”

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai “Perubahan Nama” dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan Pencatatan Perubahan Nama dalam akta kelahiran;

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 mengatur bahwa:

- 1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- 2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- 3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa bukti P-1, dan P-2 yang mana Pemohon yang bernama DURYAT benar bertempat tinggal di di Ciduwet Rt 002 Rw 004 Desa Ciduwet Kec. Ketanggungan Kab. Brebes; , Desa Ciduwet, Ketanggungan, Kab. Brebes, Jawa Tengah, sebagaimana Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dan bukti ini adalah bukti surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, sehingga harus diterima sebagai suatu kebenaran sepanjang tidak ada yang dapat membuktikan sebaliknya dan Pemohon adalah benar Warga Negara Indonesia yang tercatat sebagai penduduk yang berdomisili di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Brebes, oleh karena itu permohonan Pemohon yang diajukan di Pengadilan Negeri Brebes sudah tepat dan benar, sehingga Pengadilan Negeri Brebes berwenang untuk menerima dan mengabulkan permohonan ini serta memberikan penetapan;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Kutipan Akta Nikah, menerangkan perkawinan antara Pemohon dengan RUNI adalah sah secara Hukum dan telah dilaksanakan secara Agama Islam, dalam perkawinan tersebut dikaruniai 1 (Satu) orang Anak yang bernama PUWAN MAHARANI (Bukti P-2, Bukti P-3 dan P-4), sedangkan bukti P-5 menerangkan bahwa benar Pemohon hendak mengajukan permohonan perubahan nama terhadap anaknya yang bernama PUWAN

Halaman 4 dari 7 Penetapan nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bbs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Brebes tanggal 14 Juli 2012 menjadi NUR AFIFFAH

MAHARANI lahir di Brebes tanggal 14 Juli 2012;

Menimbang, bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak dan berdasarkan keterangan Saksi, Pemohon hendak merubah nama anaknya yang bernama PUWAN MAHARANI lahir di Brebes tanggal 14 Juli 2012 menjadi NUR AFIFFAH MAHARANI lahir di Brebes tanggal 14 Juli 2012 karena anak Pemohon sering dirundung oleh teman-teman sekolahnya, sehingga Pemohon dan Istri Pemohon sepakat untuk merubah namanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil diatur bahwa:

Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:

- salinan penetapan pengadilan negeri;
- kutipan akta Pencatatan Sipil;
- KK;
- KTP-el; dan
- Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

Menimbang, bahwa dari pengertian mengenai "Perubahan", "Pembetulan" dan "Pembatalan" berkaitan dengan akta kelahiran dan dihubungkan dengan fakta hukum dalam perkara ini, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah berkaitan dengan persoalan perubahan berkaitan dengan akta kelahiran;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena Pemohon bermaksud merubah nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama PUWAN MAHARANI yang telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes (vide bukti P-3), sehingga berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut haruslah melalui Penetapan Pengadilan, dalam hal ini adalah Pengadilan Negeri Brebes;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga petitum permohonan angka 1 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan menyimpulkan bahwa untuk perubahan nama anak pemohon yang bernama PUWAN MAHARANI lahir di Brebes tanggal 14 Juli 2012 menjadi NUR AFIFFAH MAHARANI lahir di Brebes tanggal 14 Juli 2012 dapat dikabulkan karena tidak bertentangan dengan hukum, norma-norma kesusilaan, kepatutan, sehingga petitum permohonan angka 2 patut dikabulkan dan sejak penetapan ini diputuskan, nama Anak Pemohon berubah yang semula yang bernama PUWAN MAHARANI

Halaman 5 dari 7 Penetapan nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan di Brebes tanggal 14 Juli 2012 menjadi NUR AFIFAH MAHARANI lahir di

Brebes tanggal 14 Juli 2012 adalah satu dan orangnya adalah satu dan sama;

Menimbang bahwa oleh karena nama Anak Pemohon telah berganti dari yang semula yang bernama PUWAN MAHARANI lahir di Brebes tanggal 14 Juli 2012 menjadi NUR AFIFAH MAHARANI lahir di Brebes tanggal 14 Juli 2012 dan sebelum mengajukan Permohonan ini Anak Pemohon telah mempunyai dokumen-dokumen atau surat-surat penting yang tertulis atas nama PUWAN MAHARANI maka mengenai dokumen-dokumen atau surat-surat yang dimiliki Pemohon yang tercantum atas nama PUWAN MAHARANI lahir di Brebes tanggal 14 Juli 2012 menjadi NUR AFIFAH MAHARANI lahir di Brebes tanggal 14 Juli 2012; orangnya adalah satu dan sama;

Menimbang, bahwa untuk petitum 3 harus pula dikabulkan karena sebagaimana permohonan Pemohon dikabulkan dan kepada Pemohon dihukum/dibebani untuk membayar biaya permohonan sebagaimana tersebut dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon yang tercatat dalam kutipan Akta kelahiran nomor 9398 /G/2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes tertanggal 1 Agustus 2012 yang semula bernama PUWAN MAHARANI lahir di Brebes tanggal 14 Juli 2012 menjadi NUR AFIFAH MAHARANI lahir di Brebes tanggal 14 Juli 2012;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh: Rini Kartika, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Brebes, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut

Halaman 6 dari 7 Penetapan nomor 13/Pdt.P/2022/PN Bbs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan dengan nomor putusan Saras Pramujo, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri Brebes dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

TTD

TTD

SARAS PRAMUJO, S.H., M.H.

RINI KARTIKA, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------------|---|
| Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| Proses | : Rp. 50.000,- |
| PNBP Biaya Panggilan | : Rp. 10.000,- |
| Biaya Sumpah | : Rp. 20.000,- |
| Materai | : Rp. 10.000,- |
| Redaksi | : <u>Rp. 10.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp.130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) |